



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/06/DPRD/VII/2023

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Kedua belas, Masa Persidangan III, Tahun 2023 DPRD Kota Pangkalpinang, pada tanggal 3 Juli 2023, dan telah dilakukan pembahasan melalui Badan Anggaran bersama OPD terkait dan TAPD Kota Pangkalpinang;

b. bahwa, dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan dan Laporan Badan Anggaran serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pangkalpinang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, perlu persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang;

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 **menjadi** Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, berupa laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

KEDUA : Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, terdiri dari :

- 1. Pendapatan sebesar Rp 1.010.522.096.551,02
- 2. Belanja sebesar Rp 982.688.383.730,00

Surplus Rp 27.833.712.821,02

- 3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan Rp. 139.017.646.456,57
 - b. Pengeluaran Rp. 4.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 135.017.646.456,57

SILPA Rp. 162.851.359.277,59

KETIGA : Uraian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dan b, terdiri dari :

- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 66.150.387.205,53 dengan perincian :

- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 944.371.709.345,48
- b. Realisasi Rp. 1.010.522.096.551,02
- Selisih lebih/(kurang) Rp. 66.150.387.205,54**

- 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 96.700.972.072,00 dengan perincian :

- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.079.389.355.802,00
- b. Realisasi Rp. 982.688.383.730,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 96.700.972.072,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (107.183.933.635,50) dengan perincian :

- a. Anggaran surplus/(defisit)
setelah perubahan Rp. (135.017.646.456,51)
- b. Realisasi Rp. 27.833.712.821,01

Selisih lebih/(kurang) Rp. (107.183.933.635,50)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian :

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 139.017.646.456,57
- b. Realisasi Rp. 139.017.646.456,57

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan perincian :

- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00
- b. Realisasi Rp. 4.000.000.000,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (0,00) dengan perincian :

- a. Anggaran pembiayaan netto Rp.135.017.646.456,57
- b. realisasi pembiayaan netto Rp.135.017.646.456,57

Selisih lebih/(kurang) Rp. (0,00)

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan perincian :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp. 139.017.646.456,57**
- b. Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran
SILPA (SIKPA) **Rp. 162.851.359.277,59**
- c. Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp. 162.851.359.277,59**

KEEMPAT : Laporan Neraca dan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan d per 31 Desember Tahun 2022, terdiri dari :

1. Neraca dengan perincian :

- a. Jumlah Aset **Rp. 3.461.745.069.353,22**
- b. Jumlah Kewajiban **Rp. 14.062.451.522,24**
- c. Jumlah Ekuitas **Rp. 3.447.682.617.830,98**

2. Laporan Operasional dengan perincian :

- a. Jumlah Pendapatan LO..... Rp. 1.060.089.223.814,29
- b. Jumlah Beban Rp. 916.160.854.306,23
- c. Surplus/Defisit
Operasional Rp. 143.928.369.508,06
- d. Pos Luar Biasa (Rp. 0,00)
- e. SURPLUS/DEFISIT - LO **Rp. 139.931.661.132,93**

- KELIMA : Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e dan f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, terdiri dari :
1. Laporan Arus Kas dengan perincian :
- | | | |
|---|------------|---------------------------|
| a. Saldo Kas Awal BUD per 01 Januari Tahun 2022 | Rp. | 139.041.925.088,57 |
| b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi | Rp. | 222.220.283.610,42 |
| c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi | Rp. | (198.386.570.789,40) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | Rp. | (20.264.497,00) |
| e. Saldo Kas Akhir di BUD | Rp. | 162.855.373.412,59 |
| f. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. | 0,00 |
| g. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan | Rp. | 0,00 |
| h. Saldo Kas di Bendahara JKN | Rp. | 982.349,00 |
| i. Saldo Kas di BLUD | Rp. | 15.121.719.915,96 |
| j. Saldo Kas di BOS | Rp. | 2.300.650.722,53 |
| k. Saldo Kas Lainnya | Rp. | 30.662.557,00 |
| 1. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2022 | Rp. | 162.855.373.412,59 |
2. Laporan Perubahan Ekuitas dengan perincian :
- | | | |
|--|------------|-----------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp. | 3.237.675.935.422,43 |
| b. SURPLUS/DEFISIT – LO | Rp. | 139.931.661.132,93 |
| c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar | (Rp. | 0,00) |
| d. Ekuitas Akhir | Rp. | 3.447.682.617.830,98 |
- KEENAM : Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan, terlampir dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, secara keseluruhan terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan teknis administrasi dan penggunaan Anggaran serta pendokumentasian berkenaan dengan Keputusan ini, diserahkan sepenuhnya dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Juli 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.